

**ANALISIS HUKUM YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM
PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN GENOSIDA DI MYANMAR
MENURUT STATUTA ROMA**

**Oleh:Arraudatul Adawiyah
Pembimbing 1: Dr. Evi Deliana, HZ.,SH.,LL.M
Pembimbing 2:Erdiansyah.,SH.,MH
Alamat:JL.Kembang Kelayau No 05 Pekanbaru
Email:arraudatuladawiyah08@gmail.com / Telepon : 081276857796**

ABSTRACT

Jurisdiction is the authority possessed by the court in acting based on applicable provisions regarding duties, functions, and objectives. The International Criminal Court has four types of jurisdiction, namely: personal jurisdiction, criminal jurisdiction, Temporal jurisdiction, Territorial jurisdiction. as stated in the Rome Statute. Crime of genocide is one of the crimes contained in criminal jurisdiction and after this study that the events and problems that occur or experienced by Rohingya Muslims in Myanmar are crimes of genocide the elements of crime of genocide have been fulfilled. The mechanism in the Rome statute that can be taken to resolve cases of genocide crimes in Myanmar is that the jurisdiction of the International Criminal Court is applied at the initiative of the UN Security Council against non-Parties to the Rome Statute 1998, based on Article 13 (b) of the Rome Statute 1998, keeping in mind the specified assignment in Part VII (Chapter VII) of the Charter of the United Nations (UN Charter) as the guardian of security and peace in personal, temporal and criminal jurisdiction held by the international criminal court.

The writing of this thesis uses normative legal research methods with library research, namely by examining library materials or secondary data in the form of primary legal materials, namely related regulations, secondary legal materials, namely related documents and tertiary law. which is an indication of primary and secondary legal material. Secondary data that has been compiled is then analyzed using qualitative methods to obtain conclusions. From the results of research on the problem of the Jurisdiction of the International Criminal Court in solving cases of genocide crimes in Myanmar according to the Rome Statute.Which is an obstacle to the international criminal court in solving genocide crimes that occur in Myanmar, because there is one jurisdiction Court that is not fulfilled is territorial jurisdiction. The Myanmar state is not a member of the Rome statute, does not ratify the Rome statute, nor does it make a declaration on the Rome statute. This is the reason for the lack of certainty and legal justice obtained by Rohingya Muslims in Myanmar.

Keywords: Jurisdiction, International Criminal Court, Genocide, Myanmar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 17 Juli 1998 Statuta Roma melahirkan Mahkamah Pidana Internasional permanen yang disahkan melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh 148 negara. Hasil pemungutan suara terdiri dari 120 negara, mahkamah Pidana Internasional berada dibawah naungan PBB dengan tempat kedudukan di Den Haag, Belanda. Adapun bahasa resmi yang digunakan oleh mahkamah pidana internasional sama dengan bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Badan-badan mahkamah pidana internasional meliputi kepresidenan, devisi banding, devisi pengadilan, devisi prapengadilan, kantor jaksa penuntut umum, dan kepaniteraan.¹

Mengenai kewenangan mahkamah pidana internasional terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Statuta Roma yang berisi ketentuan bahwa, yurisdiksi mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan sebagai berikut:²

1. Kejahatan Genosida;
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan;
3. Kejahatan Perang;
4. Kejahatan Agresi.

Beberapa tahun belakangan ini pembantaian terhadap Etnis terdengar kembali dimana pasukan keamanan Myanmar melakukan penghancuran, pembunuhan massal dan kekerasan seksual terhadap warga Muslim Rohingya. Rohingya merupakan Etnis yang kebanyakan beragama Islam di Negara bagian Rakhine Utara di Myanmar Barat. Konflik etnis Rohingya ini merupakan konflik yang didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan Etnis dan agama. Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh Negara Myanmar dan tidak mendapatkan kewarganegaraan.³

Meskipun Rohingya telah hidup di tanah ini sekarang dari generasi ke generasi, mayoritas pengendali Myanmar menolak mereka dan memandang mereka sebagai imigran gelap, komunitas Buddhis di wilayah yang sama membedakan diri mereka dari Muslim Bengali dengan menyebut diri mereka sebagai Rakhine.⁴

Kasus kejahatan terhadap etnis Rohingya yang telah terjadi di Rakhine Myanmar ini telah menyedot perhatian masyarakat internasional dan meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar mengajukan Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tetapi sebagaimana yang diketahui Myanmar bukanlah salah satu negara yang menandatangani pendirian ICC. Fatou Bensouda yang merupakan salah satu Jaksa Mahkamah Pidana Internasional mengatakan bahwa pihak mahkamah akan membuka penyelidikan awal terkait kekerasan yang berakibat pada pengusiran paksa terhadap warga Rohingya, termasuk pengabaian hak-hak dasar, pembunuhan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, perusakan serta penjarahan. Penyelidikan dimulai sebelum militer memulai operasi militer besar di Rakhine pada Agustus 2017, setelah serangan mematikan oleh militan Rohingya.⁵

Myanmar menolak hasil temuan PBB yang menyatakan militer Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis warga Rohingya, yang dikemukakan di Jenewa pada senin 27 Agustus 2018 oleh Misi Tim Pencari Fakta terhadap Myanmar (TPF Myanmar) di bawah naungan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Dewan HAM PBB, merupakan hasil penyelidikan selama kurang lebih satu tahun, dengan mewawancarai narasumber dan saksi, meriset, dan menganalisis berbagai data yang ditemukan. Merespon hal tersebut, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay pada Rabu 29 Agustus 2018 mengatakan kepada media pemerintah bahwa tidak sepakat dan tidak

¹ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 69.

² Pasal 5 Statuta Roma 1998.

³ Katiandagho Krisdiana, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Pelanggaran HAM Berat Dalam Suatu Negara Tanpa

Adanya Suatu Permintaan Dari Negara Tuan Rumah", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Juni 2016, hlm. 2.

⁴ Amie Bauer, "Reviews: The Hidden Genocide: Humanizing the Struggle of the Muslim Rohingya of Myanmar", *Westlaw 35 Child. Legal Rts. J*, 2015, hlm. 79.

⁵ <http://www.bbc.com/Muslim-Rohingya-Di-Myanmar-para-Jenderal-Harus-Didakwa-Genosida-Kata-PBB>, diakses, tanggal, 15 November 2018.

menerima resolusi apapun yang disampaikan Dewan HAM PBB.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Genosida Di Myanmar Menurut Statuta Roma**”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana yurisdiksi kriminal mahkamah pidana internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan genosida menurut statuta roma ?
2. Apakah mekanisme dalam statuta roma yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus kejahatan genosida di Myanmar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui yurisdiksi kriminal mahkamah pidana internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan genosida menurut statuta roma.
- b. Untuk mengetahui mekanisme dalam statuta roma yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus kejahatan genosida di Myanmar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang yurisdiksi mahkamah pidana internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan genosida menurut statuta roma;
- b. Agar berguna bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan manfaat bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum Pidana Internasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

⁶ <http://internasional.compas.com/read/2018/08/29//Myanma-r-Tolak-Hasil-Penyelidikan-PBB-Soal-Genosida-Terhadap-Rohingya>, diakses, tanggal, 28 November 2018.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparat penegak hukum sebagai suatu management yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparat penegak hukum tersebut.¹⁰

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.¹¹

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Analisis hukum adalah tinjauan secara yuridis.¹²
- 2) Yurisdiksi adalah suatu bentuk kewenangan (*power*) yang dimiliki oleh

pengadilan, yang memberi kekuasaan pada pengadilan itu untuk memeriksa kasus, menerapkan hukum, dan mengambil keputusan atasnya.¹³

3) Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya disebut mahkamah) dibentuk. Mahkamah ini merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius, yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional.¹⁴

4) Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan.¹⁵

5) Statuta Roma adalah sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*international criminal court*) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum (*impunity*).¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastasaan.¹⁷

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku pantas atau tidak pantas. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang yurisdiksi mahkamah pidana internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 17.

¹¹ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 132.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Penerbit Universitas Indonesia), Jakarta, 1986, hlm.12.

¹³ Arie Siswanto, *op.cit*, hlm. 39.

¹⁴ Pasal 1 Statuta Roma Tahun 1998.

¹⁵ Pasal 6 Statuta Roma Tahun 1998.

¹⁶ Referensi, *elsam.or.id/Statuta-Roma*, diakses, tanggal, 11 September 2018.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm.23.

genosida menurut statuta roma. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai mana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas:¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diperoleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan membaca konvensi, traktat, buku-buku literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Statuta Roma, 17 Juli 1998
- 2) Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) tahun 1948.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁹

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat

kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat-pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut. Sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²¹

Selanjutnya, menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan pemikiran suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Internasional

Istilah Hukum Pidana Internasional atau *International Criminal Law* atau *Internationale Strafprozessrecht* semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti: Friederich Meili pada Tahun 1910 (Swiss); Georg Schwarzenberger pada Tahun 1950 (Jerman); Gerhard Mueller pada Tahun 1965 (Jerman); J.P. Francois pada Tahun 1967; Roling pada Tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen pada Tahun 1979 (Belanda); kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika Serikat seperti: Edmund Wise pada Tahun 1965 dan Cherif Basiouni pada Tahun 1986.²³

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.14.

²⁰ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 27.

1. Subjek Hukum Pidana Internasional

Subjek hukum pidana internasional adalah individu atau orang (*natuurlijke persoon*) artinya pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam konteks hukum pidana internasional adalah individu.²⁴

a. Individu

Subjek hukum pidana internasional adalah individu sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Statuta Roma yang menyatakan bahwa:

Dengan ini Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya disebut "Mahkamah") dibentuk. Mahkamah ini merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap jurisdiksi kejahatan nasional. Kewenangan dan fungsi Mahkamah ini diatur oleh ketentuan-ketentuan Statuta ini.²⁵

Selain individu, yang menjadi subjek hukum pidana internasional menurut beberapa ahli adalah Negara dan Badan-Badan Hukum Swasta. Tanggungjawab dari aparat atau pejabat negara yang merencanakan dan memerintahkan serta yang melaksanakannya dilapangan dan Negara juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya terhadap negara yang menjadi korbannya maupun terhadap masyarakat internasional. Kemudian Badan-Badan Hukum Swasta, baik swasta nasional maupun transnasional atau multinasional dapat menjadi subjek hukum pidana internasional, hanya saja dalam ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan dengan individu.²⁶

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional

Dikalangan ilmuan hukum pidana internasional terdapat dua pandangan mengenai ruang lingkup hukum pidana internasional, yakni: mereka yang menganut pandangan sempit dan mereka yang menganut pandangan luas. Kelompok pertama memandang ruang lingkup hukum pidana internasional terbatas pada tindak pidana yang merupakan "concern" (perhatian) masyarakat internasional secara keseluruhan yang mencederai rasa kehormatan dan kemuliaan martabat manusia atau *the dignity of man kind*. Tindak pidana ini pada umumnya terdiri dari pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang mengguncang hati nurani umat manusia, pemusnahan ras/kelompok (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan perang (*war crime*), kejahatan terhadap perdamaian (*crime against of aggression*), dan kejahatan klasik adalah kejahatan pembajakan di laut lepas (*piracy*).²⁷

2. Sumber Hukum Pidana Internasional

Dalam pasal 38 ayat (1) *International Criminal Justice (ICJ)* atau mahkamah Pidana internasional Sumber hukum pidana internasional terdiri dari:²⁸

- Perjanjian-perjanjian internasional;
- Hukum kebiasaan internasional (*International Customs*);
- Prinsip-prinsip hukum umum (*General Principles Of Law*);
- Putusan pengadilan (*Judicial Decision*);
- Pendapat para ahli/doktrin;
- Prinsip keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

3. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana Internasional

Ada beberapa asas yang dikenal dalam hukum pidana internasional anantara lain:²⁹

- Asas *Legalitas*
- Asas Tidak Berlaku Surut (*Non Retroaktive*)

²⁴ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional (Sebuah Pengantar)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 154.

²⁵ Pasal 1 Statuta Roma 1998.

²⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm. 80-81.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 8-9.

²⁸ M. Imam Santoso, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm.51.

²⁹ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 27-29.

- c. Asas *Culpabilitas*
- d. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*)
- e. Asas *Nebis In Idem*

B. Tinjauan Umum Tentang Jenis Tindak Pidana Internasional

Jumlah dan jenis tindak pidana yang berasal dari 143 konvensi internasional sejak tahun 1812-1979 adalah 20 tindak pidana internasional. Kedua puluh tindak pidana internasional tersebut adalah *Aggression, War Crimes, Unlawful Use of Weapons, Genocide, Crimes against humanity, Apartheid, Slavery and related crimes, Torture (as war crimes), Unlawful medical experimentation (as war crimes), Piracy Crimes relating to international air communications, Taking civilian hostages, threat and use of force against internationally protected persons, Unlawful use of the mails, Drug offences, Falsification and counterfeiting, Theft of national and archaeological treasures (in time of war), Bribery of public officials, Interference with submarine cables, International traffic in obscene publication.*³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Pidana Internasional

1. Mahkamah Pidana Internasional

Pada Tahun 1994, Komisi Hukum Internasional berhasil menyelesaikan penyusunan draft statuta untuk pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen, dan mengajukan draft tersebut ke Majelis Umum PBB. Setelah penyerahan draft statuta dilakukan, Majelis Umum PBB membentuk Komite yang bersifat *ad hoc* (*Ad hoc Committee*) untuk pembahasan hal-hal atau isu-isu yang bersifat substantif dalam lingkup pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Penerimaan Statuta Mahkamah Pidana Internasional dengan nama resmi *Rome Statute of the International Criminal Court*. Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional mulai berlaku tanggal 1 Juli 2002, pada tanggal 17 Juli 1998 sudah terdapat 120 negara yang menandatangani. Tempat kedudukannya adalah di Den Haag (*the hague*) di Belanda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat

1. Statuta Roma 1998 sendiri secara keseluruhan terdiri dari tiga belas bagian yang terdiri dari 128 Pasal.³¹

Menurut Pasal 4 ayat (1) statuta Roma:³²

1) Mahkamah mempunyai status hukum internasional. Mahkamah juga mempunyai jabatan hukum yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan terpenuhinya tujuan-tujuannya.

2) Mahkamah dapat menjalankan fungsi dan kekuasaannya, sebagaimana ditetapkan dalam Statuta, atas wilayah suatu Negara Pihak dan, dengan perjanjian khusus, atas wilayah suatu Negara.

2. Prinsip-Prinsip Mahkamah Pidana Internasional

Statuta Roma 1998 juga menentukan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:³³

- a. Prinsip Komplementer
- b. Prinsip Penerimaan
- c. Prinsip Otomatis *Ratione Temporis* (*yurisdiksi temporal*)
- d. Nulium *Crimen Sine Lege*
- e. Prinsip *ne bis idem*
- f. Prinsip Yurisdiksi Teritorial (*ratione loci*)
- g. Tanggung Jawab Pidana Secara Individual
- h. Prinsip Praduga Tak Bersalah
- i. Veto Dewan Keamanan Untuk Menghentikan Penuntutan

D. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

1. Defenisi Yurisdiksi

Mahkamah Pidana Internasional memiliki empat macam yurisdiksi, yakni yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi temporal. Adapun tentang yurisdiksi personal mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 juncto Pasal 25, sesuai dengan judulnya, bahwa mahkamah Pidana Internasional menganut tanggung jawab secara pribadi dari individu (*Individual*

³⁰ Anis Widyawati, *Ibid* hlm. 45-46.

³¹ Romli Atmsasmita, *Op.Cit.* hlm. 45.

³² Pasal 4 ayat (1) Statuta Roma 1998.

³³ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Global)*, Alumni, Bandung, 2015, , hlm. 297-301.

criminal responsibility). Tegasnya, menurut Pasal 25 ayat (1), yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam statuta. Sedangkan yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional adalah empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Masing-masing kejahatan itu (kecuali kejahatan agresi) dirinci dalam Pasal 6 (genosida), Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan pasal 8 (kejahatan perang).³⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida merupakan bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*) dengan melakukan dengan penyerangan kaum lain. Menurut majelis umum perserikatan bangsa-bangsa juga memberikan pernyataan mengenai kejahatan genosida bahwa kejahatan tersebut mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan oleh komite PBB adalah kelompok-kelompok politik yang tidak mudah didefinisikan (*non readily identifiable*) dalam hal kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam permasalahan politik dalam negeri suatu negara.³⁵

Pasal 6 Statuta Roma tahun 1998 memberikan pengertian mengenai genosida, bahwa:

Genosida berarti tindak kejahatan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan ataupun sebagian suatu kelompok berdasarkan bangsa, ras, etnik, ataupun agama. Perbuatan penghancuran yang dimaksud tersebut dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kejahatan seperti:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Menyebabkan luka parah atau merusak mental anggota kelompok;
3. Dengan sengaja mengancam jiwa anggota kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan;

4. Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
5. Memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain.³⁶

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 3 konvensi genosida, *convention on the prevention and punishment of the crime of genocide* yang diterima oleh resolusi Majelis Umum PBB 260A (III), 9 Desember 1948. Menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum adalah genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida (*conspiracy to commit genocide*), hasutan langsung dan di depan umum untuk melakukan genosida (*direct and public incitement to commit genocide*), mencoba melakukan genosida (*attempt to commit genocide*) dan keterlibatan dalam genosida (*complicity in genocide*). Dengan kata lain permufakatan jahat, percobaan dan penyertaan melakukan genosida, dihukum sebagaimana melakukan genosida.³⁷

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Yurisdiksi Kriminal Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Genosida Menurut Statuta Roma

Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada para tersangka kejahatan menurut hukum internasional. Pengadilan mempunyai yuridiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ketika :

- a. Kejahatan dilakukan di wilayah yang telah meratifikasi Statuta Roma.
- b. Kejahatan dilakukan oleh warga Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.
- c. Negara yang belum meratifikasi Statuta Roma telah memutuskan untuk menerima yuridiksi pengadilan atas kejahatan tersebut.
- d. Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut kemuka Pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan Pengadilan Permanen yang dibentuk untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan yang menjadi kepedulian

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Anis Widyawati, *Op.cit*, hlm. 58.

³⁶ Pasal 6 Statuta Roma 1998.

³⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm. 60.

global, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Di samping itu, ICC juga memiliki tujuan untuk menghapuskan impunitas (*Impunity*) terhadap para pelaku kejahatan tersebut, serta untuk memajukan hukum nasional negara-negara agar dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif untuk menghukum pelaku kejahatan yang paling serius tersebut.³⁸

B. Mekanisme Dalam Statuta Roma Yang Dapat Ditempuh Untuk Menyelesaikan Kasus Kejahatan Genosida Di Myanmar

Peristiwa yang dialami Rohingya lagi marak-maraknya dibicarakan di dunia internasional, terutama di tahun 2012 yang beritanya terus naik ke permukaan atas perbuatan keji dengan adanya pembunuhan massal suatu Etnis. Permasalahan yang terjadi di Myanmar ini menarik perhatian masyarakat dunia untuk turut peduli dengan perbuatan yang tidak manusiawi pada Etnis yang minoritas ini. Genosida dan pelanggaran HAM menjaadi sorotan, yang mana pemerintah seakan tidak peduli dengan konflik/permasalahan antar masyarakat yang berbeda agama ini. Bila dilihat dari perkembangan sejarah Negara Myanmar sudah lama melakukan perlakuan buruk terhadap Etnis minoritas ini, dimulai sejak merdeka Myanmar pada tahun 1948.³⁹

Kemudian pada Agustus tahun 2017 juru bicara UNHCR Andrej Mahecic mengatakan sejumlah muslim rohingya telah melarikan diri ke Bangladeesh untuk mencari suka, sekitar 700 ribu pengungsi rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari penganiayaan dan kekerasan di Myanmar, Setelah penumpasan brutal oleh militer Myanmar termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran.⁴⁰

Pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap negara yang

merupakan bukan Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998. Mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap negara yang merupakan bukan Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998, Statuta Roma 1998 menentukan untuk kasus yang terjadi di Negara bukan Pihak Statuta Roma 1998, seperti apa yang telah terjadi di Myanmar karena Myanmar bukan negara pihak dari statuta roma 1998, maka terdapat dua mekanisme untuk memberlakukan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Mekanisme pertama yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat diterapkan atas inisiatif Negara bukan Pihak dari Statuta Roma 1998. Negara bukan Pihak dari Statuta Roma 1998 dapat mengajukan satu atau lebih kejahatan yang terjadi, seperti yang tertera dalam Pasal 12 ayat 3. Jika dicermati ketentuan Pasal 12 ayat 3 secara implisit menyatakan bahwa negara bukan pihak dalam Statuta Roma 1998, dapat mengimplementasikan Statuta Roma 1998 atau yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan tertentu. Pemberlakuan tersebut dilakukan dengan cara, negara bukan pihak melakukan deklarasi penerimaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan tertentu, yang kemudian deklarasi tersebut disampaikan kepada Panitia Mahkamah Pidana Internasional.

Mekanisme kedua yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat diterapkan atas inisiatif Dewan Keamanan PBB terhadap negara bukan Pihak Statuta Roma 1998, berdasarkan ketentuan Pasal 13 (b) Statuta Roma 1998, dengan mengingat tugas yang ditentukan dalam Bagian VII (*Chapter VII*) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (*UN Charter*) sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia. Berdasarkan langkah-langkah yang sama, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sidang Pra Peradilan untuk mengadili apabila ada yang keberatan.⁴¹ Mekanisme ini telah digunakan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap negara Libya dan Sudan, yang pada dasarnya bukan merupakan anggota Statuta Roma dan termasuk negara yang tidak memiliki daya tawar yang tinggi di dunia internasional.

³⁸ Agus Fadillah, *et. al.*, *Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, FRR Law Office, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³⁹ Gonda Yumitro, "Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya" *Jurnal Hukum, Sosial Politik*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, No 2, 08 Desember 2017. Hlm. 8.

⁴⁰ <https://m.cnnindonesia.com/unhcr-myanmar-lakukan-pembersihan-etnis-terhadap-rohingya>, diakses, tanggal, 24 April 2019.

⁴¹ Aristo Pangaribuan, *Perdebatan Menuju Mahkamah Internasional (International Criminal Court)*, Papis Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2013, hlm. 44.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Yurisdiksi kriminal mahkamah pidana internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan genosida menurut Statuta Roma terdapat dalam pasal 6 Statuta Roma, yang rumusnya bersumber pada ketentuan pasal II konvensi genosida PBB tahun 1948. Mahkamah Pidana internasional dapat menjalankan fungsi dan kekuasaannya, sebagaimana ditetapkan dalam Statuta Roma, atas wilayah suatu negara pihak, dengan perjanjian khusus atas wilayah suatu negara. Mahkamah dapat menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan genosida dengan syarat terpenuhinya yurisdiksi mahkamah yaitu kejahatan dilakukan di wilayah yang telah meratifikasi Statuta Roma, kejahatan dilakukan oleh warga negara yang telah meratifikasi statuta roma, negara yang belum meratifikasi statuta roma telah memutuskan untuk menerima yurisdiksi pengadilan atas kejahatan tersebut, dan kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan dewan keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut kemuka pengadilan berdasarkan bab 7 piagam PBB.
2. Peristiwa yang dialami Etnis Rohingya oleh pasukan keamanan militer Negara Myanmar telah menggambarkan kejahatan genosida. Tindakan yang dilakukan seperti pembunuhan, penghancuran, pemerkosaan suatu Etnis dan peristiwa ini merupakan persoalan yang termasuk kedalam kejahatan genosida yang diatur dalam Statuta Roma. Adanya kelemahan dari yurisdiksi dari Mahkamah pidana Internasional ini dikarenakan tidak memiliki yurisdiksi atas suatu kasus kecuali bila negara di mana kejahatan tersebut terjadi atau negara yang warganya adalah tertuduh merupakan negara pihak atau telah menyatakan persetujuannya atas yuridiksi mahkamah pidana internasional dalam Statuta Roma, dan dalam peristiwa ini negara Myanmar bukan negara pihak dan juga tidak meratifikasi

statuta roma. Mekanisme dalam statuta roma yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus kejahatan genosida di Myanmar adalah dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional diterapkan atas inisiatif Dewan Keamanan PBB terhadap negara bukan Pihak Statuta Roma 1998, berdasarkan ketentuan Pasal 13 (b) Statuta Roma 1998, dengan mengingat tugas yang ditentukan dalam Bagian VII (*Chapter VII*) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (*UN Charter*) sebagai penjaga keamanan dan perdamaian duniayurisdiksi personal, temporal, dan yurisdiksi kriminal yang dimiliki oleh mahkamah pidana internasional.

B. Saran

1. Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional harus di perjelas sejauh mana yurisdiksi mahkamah dapat dilaksanakan dalam menegakkan aturan hukum internasional khususnya untuk memutus perkara terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi dan juga terhadap bukan negara pihak statuta roma, mahkamah juga harus tegas dalam melaksanakan yurisdiksinya agar dapat menerapkan asas legalitasnya agar tidak terjadinya *impunity* atau kekebalan terhadap hukum.
2. Persoalan yang terjadi pada Etnis Rohingya menurut penulis diupayakan dapat terselesaikan, pemerintah Myanmar untuk menghentikan, penghancuran, pemekosaan, pembunuhan, dan pembersihan Etnis. Serta mengakui keberadaan Rohingya sebagai warga negara di Myanmar . penegakan hukum bagi pelaku untuk bertanggungjawab secara individu maupun komando dalam pidana baik dalam yurisdiksi nasional maupun nasional. Mahakamah pidana internasional juga harus lebih tegas lagi dalam menyelesaikan kasus kejahatan berat yang terjadi untuk mencapai kedamaian dan ketertiban masyarakat internasional.

Daftar Pustaka

A. Buku

Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Atmasasmita Romli, 2006, *Pengantar Hukum pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

,1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Persektif Eksistensiaisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung.

Ashshofa,1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Diantha I Made Pasek, 2014, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Hiariej Eddy O.S, 2009, *pengantar hukum pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.

Fadillah Agus, *et. al.*, 2008, *Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, FRR Law Office, Jakarta.

Mauna Boer, 2015, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Global)*, Alumni, Bandung.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Pangaribuan Aristo, 2013, *Perdebatan Menuju Mahkamah 1 Internasional (International Criminal Court)*, Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI: Jakarta.

Parthiana I Wayan,2006, *Hukum Pidana internasional*, Yrama Widya, Bandung.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Santoso M. Imam, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Suarda I Gede Widhiana, 2012, *Hukum Pidana Internasiona (Sebuah Pengantar)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto Soerjono, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siswanto, Heni, 2008, *Bahan Kuliah Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Lampung, Lampung.

Widyawati, Anis, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Amie Bauer, 2015, “Reviews: The Hidden Genocide: Humanizing the Struggle of the Muslim Rohingya of Myanmar”, *WestLaw*, 35 Child. Legal Rts. J.

Krisdiana Katiandagho, 2016, “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Pelanggaran HAM Berat Dalam Suatu Negara Tanpa Adanya Suatu Permintaan Dari Negara Tuan Rumah”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 26 Juni .

Gonda Yumitro, 2017, “Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya” *Jurnal Hukum, Sosial Politik*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, No 2, 08 Desember.

C. Peraturan perundang-undangan

Statuta Roma, 17 Juli 1998

Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) tahun 1948.

D. Website

Referensi, *Elsam.or.id/Statuta-Roma*, diakses, tanggal, 11 September 2018.

<http://hukum.kompasiana.com>

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum” ,, diakses, tanggal, 24 oktober 2018.

<https://m.cnnindonesia.com/unhcr-myanmar-lakukan-pembersihan-etnis-terhadap-rohingya>, diakses, tanggal, 24 April 2019.